



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 59/G/2014/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

Hajjah Munirah, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Akawy Mandiri berdasarkan Akta Keluar dan Masuk sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV.Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 Mei 2014, bertempat tinggal di Lawampang, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru ;-- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. H. Syamsuddin Sampara, SH.-----
2. Matihus, SH.-----
3. Gazali, SH.-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum, “KELARA KEADILAN” beralamat di Jalan Sungai Kelara No.28 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N :

1. Kelompok Kerja 2 (POKJA 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.82 Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Muhammad Hidayah Syafei, ST., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Ketua Kelompok Kerja 2, beralamat di Kel/Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; -----
2. A. Hasran Dafir, ST., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2, beralamat di Jalan Abd. Kadir T. Sessu Blok D No.18, Kel/Desa Sumpang BinangaE, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Asis, ST., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Anggota Kelompok Kerja 2, beralamat di Jalan A.A.Bau massepe No.20, Kel/Desa Mengempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; -----

4. Rahmad Judriah, ST.,MT., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Anggota Kelompok Kerja 2, beralamat di Ele Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru; -----

5. Jayanto Sabir, SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2, beralamat di Jalan Johan Dg. Mangun, Kel/Desa Sumpang BinangaE, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; -----

Kelimitya memilih alamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.82 Kabupaten Baru ;----- untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat – I ; -----

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Barru, berkedudukan di Jalan H.A.Iskandar Unru No.04 Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh :

Ir. Muhammad Rusdy, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, beralamat di Jalan H.Iskandar Unru No.04 Kabupaten Barru;

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat – II ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 59/G/2014/ PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 04 September 2014;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/PEN-DIS/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/PEN/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/PEN.P/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/PEN-HS/2014/PTUN.Mks tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/PEN-HS/2014/PTUN.Mks tanggal 04 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak;-----

Telah mendengarkan keterangan Pihak-pihak yang bersengketa;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 59/G/2014/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 04 September 2014, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Dengan obyek gugatan Tata Usaha Negara berupa :-----

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No. 08/P.16-KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BR/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014 ;-----

ADAPUN DUDUK PERKARANYA :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Perseroan Komanditer yang didirikan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya telah diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor : 04 tanggal 07 Februari 2000, Akta Perubahan Nomor : 54 Tanggal 28 Juli 2004, Akta Perubahan Nomor: 26 Tanggal 05 April 2007 dan Akta Keluar Masuk Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 Mei 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat sebagai Perseroan Komanditer adalah bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, sehingga dengan usaha ini Penggugat telah banyak berkontribusi dalam pembangunan konstruksi di Kabupaten Barru;

3 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, Tergugat I telah mengeluarkan Pengumuman Pascakualifikasi atas Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Tahun Anggaran 2014 ;-----

4 Bahwa oleh karena pelelangan tersebut adalah dengan menggunakan metode pelelangan e-Lelang Pemilihan Langsung/Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi dengan menggunakan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Nomor 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 untuk pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Tahun Anggaran 2014;

5 Bahwa dari Dokumen Pengadaan Nomor : 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA 11-ULP/BR/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 selanjutnya diikuti dengan Pemberian Penjelasan oleh Tergugat I dan pengajuan dokumen penawaran atas Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2014 dilakukan pembukaan dokumen penawaran, dimana dalam pembukaan penawaran ini Tergugat I mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dari setiap peserta lelang, yang selanjutnya dilakukan evaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi. Untuk harga penawaran yang diajukan Penggugat terhadap paket pekerjaan dimaksud adalah dengan harga penawaran sebesar Rp.587.256.000,00,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu koma nol) dari nilai paku paket pekerjaan sebesar Rp.770.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) Dan, untuk evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dari dokumen penawaran, Penggugat dinyatakan
lulus oleh Tergugat I;

- 6 Bahwa dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan Tergugat I, ternyata dalam evaluasi teknis Penggugat dinyatakan tidak lulus karena tidak menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : SUHARDI, ASRIADI dan DESI RATNASARI, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2014, Tergugat I telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No. 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA 11-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dimana dalam Berita Acara dan Penetapan Pemenang Lelang, telah menetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. KARYA KAMI karena dinyatakan lulus dari semua evaluasi yang dilakukan Tergugat I, dimana harga penawaran yang ditawarkan CV. KARYA KAMI sendiri adalah sebesar Rp. 751.097.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu koma nol), sementara Penggugat sendiri sebagai peserta lelang mengajukan harga penawaran pekerjaan jauh lebih rendah dari pemenang lelang, yaitu Rp. 587.256000.00,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu koma nol), sehingga ada selisih anggaran sebesar Rp. 163.841.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu koma nol);

- 7 Bahwa oleh karena pelaksanaan pelelangan ini menggunakan metode e-Lelang Pemilihan Langsung/Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi dengan menggunakan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, maka Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No. 08/P.16- KONSTRUKSI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 adalah sekaligus merupakan penetapan pemenang lelang dan pengumuman lelang;

8 Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No. 08 /P. 16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2014. Oleh karena itu, gugatan dalam perkara a guo diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diterima atau diumumkan keputusannya a guo oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009, yang menentukan: Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

9 Bahwa dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No. 08/ P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, maka pada tanggal 16 Juni 2014, Penggugat mengajukan sanggahan dan telah mendapat tanggapan dan jawaban dari Tergugat I sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada Penggugat dengan Perihal : Tanggapan dan Jawaban Sanggahan CV. AKAWI MANDIRI Nomor 12/P.16- KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BR/VI/2014 Tanggal 17 Juni 2014, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur karena Penggugat tidak menyertakan foto copy Karta Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUHARDI, ASRIADI dan DESI RATNASARI;

10 Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986, menegaskan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau rehabilitasi:-----

- 11 Bahwa kepentingan yang dimaksud dari ketentuan Pasal 53 tersebut yakni kepentingan dari orang atau badan hukum (stand in judicio/ius samdi) dari terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dapat berarti adanya perlindungan hukum dari Negara yang diinginkan dicapai orang atau badan hukum perdata dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat pula kepentingan yang hendak dicapai dari diajukannya gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- 12 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, sebagai instrument pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara, adalah: -----
 - a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- 13 Bahwa digugurkannya Penggugat sebagai peserta lelang dengan alasan karena tidak menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai-mana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga, No. 08/P.16-KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, telah menimbulkan kerugian berupa kepentingan Penggugat untuk memenangkan paket pekerjaan dimaksud; -----
- 14 Bahwa sebagaimana alasan Tergugat I menggugurkan Penggugat dalam lelang tersebut karena tidak menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah jelas-jelas tindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: -----

a

Efisiensi ;-----

b

Efektif ;-----

c

Transparan ;-----

d

Terbuka ;-----

e

Bersaing ;-----

f

Adil/Tidak Diskriminatif
dan ;-----

g

Akuntabel ;-----

15 Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan Tergugat I adalah Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanl Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang secara eksplisit menegaskan bahwa dalam melakukan pemaketan barang/jasa dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif; -----

16 Bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas, nyatalah bahwa tindakan Tergugat I telah memenuhi kualifikasi ketentuan dimaksud karena telah mengambil keputusan dengan tidak adil dan sangat diskriminatif serta tidak obyektif dan keputusan tersebut menyimpang dari Dokumen Pengadaan Nomor : 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 sendiri. Selain itu, dalam evaluasi administrasi sendiri, Penggugat telah dinyatakan lulus, sehingga secara yuridis formal berkenaan dengan persyaratan administrasi telah terpenuhi, apalagi terlampirnya ijasah SUHARDI, ASRIADI dan DESI RATNASARI dalam dokumen, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk menggugurkan Penggugat dalam pelelangan dimaksud;

17 Bahwa dihubungkan dengan Pasal 3 dan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peprs No. 54 Tahun 2010 jo. Peprs No. 70 Tahun 2012 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16-KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BR/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat I dapat dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; -----

18 Bahwa selain itu juga perbuatan Tergugat I tidak didasarkan pada suatu alasan-alasan yang benar karenanya perbuatan Tergugat I telah melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang (bet verbod van willkeur) yang menghendaki suatu keputusan Tata Usaha Negara Negara yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan hasil dari pertimbangan yang masuk akal sehat sehingga dapat diterima atau dibenarkan. Digugurkannya Penggugat dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No. 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 adalah alasan yang tidak masuk akal;

19

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I tersebut adalah tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009. Apalagi, dengan telah dibuatnya Surat Perjanjian Kontrak No. 120/04/KON-TRAK/RHI-PG/PU/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 120/09/SPMK/RHI-PG/PU/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 oleh KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KABUPATEN BARRU (Tergugat II) sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16-KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;-----

20

Bahwa untuk rasa keadilan, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo agar dinyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No. 08 / P.16-KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 ;-----

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Objek Sengketa : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I KELOMPOK KERJA 2 (POKJA 2) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BARRU mencabut Keputusan Objek Sengketa : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;--
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----DAN
ATAU :

Apaila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang dil sesuai hukum dan kepatutan (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat – I mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 11 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;-----
- 2 Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor: 081P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRNI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yang menurut Penggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, ini adalah suatu kekeliruan karena Berita Acara Hasil Pelelangan tidak termasuk atau bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Berita Acara Hasil Pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat dari Suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menyebutkan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan mengenai Berita Acara Hasil Pelelangan yang digugat oleh Penggugat tidak bersifat final, karena Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Pokja 2) hanya memuat tahapan kegiatan (resume) lelang yang dilakukan oleh pihak Tergugat I yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (mewakili Pengguna Anggaran);---

3 Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor: 081P.16-KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BRNI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) masih memerlukan persetujuan dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: C. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan “;-----

4 Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor: 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRNI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 bukanlah suatu surat keputusan yang menetapkan pemenang kegiatan lelang, karena Penetapan Pemenang Lelang diumumkan dalam Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga secara hukum Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pelelangan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsinya termasuk sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara; -----
- 2 Bahwa benar Penggugat adalah peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi secara Elektronik Metode e-lelang Pemilihan Langsung dengan Pasca kualifikasi Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Nomor 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRN/2014 tertanggal 16 Mei 2014 yang telah disetujui oleh semua peserta pelelangan dan telah dilakukan Pengumuman Pelelangan pada tanggal 16 Mei 2014; -----
- 3 Bahwa semua prosedur pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan : Pemillhan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut :-----
 - a pengumuman;

 - b pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

 - c pemberian penjelasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d pemasukan Dokumen Penawaran;

e pembukaan Dokumen Penawaran;

f evaluasi penawaran;

g evaluasi kualifikasi ;

h pembuktian kualifikasi ;

i pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ;

j penetapan pemenang ;

k pengumuman pemenang ;

l sanggahan; dan

m sanggahan banding (apabila diperlukan) ; telah Tergugat I umumkan melalui website www.lpse.barrukab.qo.id;---

4 Bahwa benar Tergugat I telah melaksanakan tahapan pelelangan seperti yang disebutkan dalam materi gugatan Penggugat poin (5) dan poin (6);---

5 Bahwa poin (7) dalam materi gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor 08/P.16- KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BRNI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 adalah sekaligus merupakan penetapan pemenang lelang dan pengumuman lelang, maka Tergugat I menyatakan adalah tidak benar karena antara Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pelelangan (BAHP) penetapan pemenang lelang dan pengumuman lelang adalah tahapan yang terpisah dengan urutan sesuai dengan Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara poin (3) dan jadwal sesuai dengan yang diatur oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012, pada Pasal 62 ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Jadwal Pelelangan di www.ipse.barrukab.go.id-----

6 Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barru, tertanggal 16 Juni 2014 pukul 13.59 Wita, dengan Nomor: 013/CV-AMNI/2014 Perihal: Sanggahan atas pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga dan telah mendapat tanggapan dan jawaban dari Tergugat I sebagaimana Surat Jawaban Sanggahan Nomor: 12/P.16- KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRNI/2014 tanggal 17 Juni 2014 melalui aplikasi LPSE Kabupaten Barru pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 11.20, namun Penggugat tidak menindaklanjuti Surat Jawaban Sanggahan Tergugat I apabila Penggugat tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Tergugat I dengan prosedur Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran sebagaimana tahapan pelelangan yang disebutkan dalam Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara poin (3) atau Ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pada Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan (7b), dan oleh karenanya Tergugat I menganggap Penggugat telah menerima dan puas dengan jawaban sanggahan Tergugat I;

7 Bahwa poin (10), (11), (12) dalam materi gugatan Penggugat yang menyebutkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 menjadi salah satu dasar gugatan, dalam Pelaksanaan kegiatan Pelelangan yang dilakukan Tergugat I dilakukan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak ada yang melanggar ketentuan, sedangkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor: 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRNI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan tidak bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pengguna Anggaran;

8 Bahwa poin (13) dalam materi gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa digugurkannya Penggugat sebagai peserta lelang dengan alasan karena tidak menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No: 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRNI/2014 tertanggal 12 Juni 2014, menurut Tergugat I adalah sudah benar dan sesuai dengan prosedur Evaluasi Penawaran sebagaimana yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang telah ditetapkan dan digunakan Tergugat I selaku Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru dan disetujui oleh peserta pelelangan dalam proses pelelangan (yang dipertegas dalam tahapan penjelasan lelang/Aanwijzing) termasuk diantaranya Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga;

9 Bahwa Tergugat I telah menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga yang meliputi Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan, di dalam dokumen pemilihan telah dicantumkan unsur-unsur yang menjadi dasar evaluasi penawaran yang meliputi unsur administrasi, teknis dan harga. Unsur teknis tersebut dipersyaratkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Dokumen Pengadaan, Tergugat 1 dalam melakukan evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur dengan melakukan penilaian mulai dari Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi. Sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan pada Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP) K. Dokumen Penawaran Point 1. Daftar Personil Inti/ tenaga ahli/teknis/ terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: diurai 1.1 s/d 1.4 yang artinya ada 4 (empat) personil inti yang dipersyaratkan, dengan persyaratan Untuk Personil inti/ahli/teknis/terampil harus disertakan hasil pemindaian (scan) Ijazah dan SKA/SKT, KTP yang masih berlaku, untuk SKA menyertakan NPWP, yang artinya keempat Personil Inti tersebut harus disertakan hasil pemindaian (scan) Ijazah dan SKA/SKT, KTP yang masih berlaku, dan untuk SKA menyertakan NPWP, sedangkan dalam dokumen penawaran Perusahaan Penggugat hanya menyertakan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Personil Inti/ tenaga ahli/teknis/terampil yang ditawarkan, hal ini yang mengakibatkan Perusahaan Penggugat dinyatakan Gugur ;-----

- 10 Bahwa poin (14) dalam materi gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa digugurkannya Penggugat sebagai peserta lelang dengan alasan karena tidak menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) menurut Penggugat adalah jelas-jelas tindakan pelanggaran peraturan peundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip : Efisiensi; Efektif; Transparan; Terbuka; Bersaing; Adil/tidak Diskriminatif; dan Akuntabel, menurut Tergugat I alasan digugurkannya Penggugat dalam proses pelelangan yang dimaksud sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pada Pasal 5 (Prinsip- prinsip pengadaan) yang meliputi : efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/ tidak diskriminatif; dan akuntabel. Dalam penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya prinsip : transparan; terbuka; adil/tidak diskriminatif disebutkan:

- a Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
-
-
- b Tertutup, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; -----
- c Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk mem-beri keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional ;-----
-

11 Bahwa poin (15) dalam materi gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa pelanggaran lain yang dilakukan Tergugat I adalah Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang!Jasa Pemerintah, yang secara eksplisit menegaskan bahwa dalam melakukan pemaketan barang/jasa dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif, menurut Tergugat I dalam hal pemaketan barang/jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pada Pasal

24 ayat (3) disebutkan : Dalam melakukan pemaketan barang/

jasa, Pengguna Anggaran dilarang : (d) menentukan kriteria

persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskrimi-natif dan/

atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Sedangkan

tugas pokok dan kewenangan Tergugat I tercantum dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (2)

khususnya poin: -----

a menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;

b menetapkan Dokumen

Pengadaan;-----

c menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui

prakualifikasi atau pasca kualifikasi;

d melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga

terhadap penawaran yang

masuk ;-----

Sebagaimana juga disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 70, Pasal 1 (Pengertian dan Istilah) ayat (21) :

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/pejabat

Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para

pihak dalam proses Pengadaan;----

12 Bahwa poin (16) dalam materi gugatan Penggugat yang

menyebutkan bahwa tindakan Tergugat I telah memenuhi

kualifikasi ketentuan pelang-garan karena telah mengambil

keputusan dengan tidak adil dan sangat diskriminatif serta tidak

obyektif dan keputusan tersebut menyimpang dari Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Nomor: 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BR/ V/2014 tertanggal 16 Mei 2014 sendiridst, Dalam penilaian Tergugat I Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Nomor: 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRN/2014 tertanggal 16 Mei 2014 telah sesuai dengan pelaksanaan proses pelelangan, dan Tergugat I dalam melakukan penilaian atau evaluasi penawaran didasarkan pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang tercantum dalam Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses oleh orang atau badan hukum melalui website LPSE Kabupaten Barru, dimana di dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Poin (27) Evaluasi Penawaran; (27.1.F) Tergugat I/ Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:-----

a Evaluasi Administrasi;

 Pada poin 27.4 Evaluasi Administrasi merupakan evaluasi terhadap data administrasi yang dilakukan terhadap hal-half yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi yang meliputi: pemenuhan ketentuan Surat Penawaran dan Surat Jaminan Penawaran ;-----

b Evaluasi

Teknis :-----

-----Pada poin 27.5 Evaluasi Teknis merupakan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis meliputi:-----

a evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

b unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pengadaan (LDP);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur sesuai dengan ketentuan ;-----

Pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Bagian K. Dokumen Penawaran Point 1. Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: diurai 1.1 s/d 1.4 yang artinya ada 4 (empat) personil inti yang dipersyaratkan, dengan persyaratan Untuk Personil inti/ahli/teknis/terampil harus disertakan hasil pemindaian (scan) Ijazah dan SKA/SKT, KTP yang masih berlaku, untuk SKA menyertakan NPWP;

c Evaluasi Harga;

----Pada poin 27.6.B Evaluasi Harga dilakukan sesuai dengan ketentuan;--

d Evaluasi Kualifikasi ;-----

Berdasarkan tahapan evaluasi yang disebutkan di atas, Tergugat 1 telah melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di LPSE Kabupaten Barru termasuk diantaranya Dokumen Penawaran Penggugat. Penggugat dinyatakan lulus pada tahapan evaluasi administrasi tapi kemudian digugurkan pada tahapan evaluasi teknis akibat kurangnya pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hal ini Penggugat tidak melampirkan 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUHARDI, ASRIADI dan DESI RATNASARI dan hanya melampirkan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUH. ERDY yang didaftarkan sebagai personil inti/teknis/terampil Penggugat dari 4 (empat) personil inti/teknis/terampil minimal yang dipersyaratkan. Penggugat menyatakan melampirkan ijazah SUHARDI, ASRIADI dan DESI RATNASARI dalam dokumen merupakan pengakuan dari Penggugat sendiri yang tidak terbantahkan kebenarannya dan menunjuk-kan Penggugat kurang cermat dalam membaca Standar Dokumen Pengadaan sekaligus telah mengakui kekurangan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dalam kegiatan lelang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa pada poin (17) dalam materi gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II- ULP/BR/V/2014 tertanggal 12 Juni 2014 dihubungkan dengan Pasal 3 dan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah dapat dikategorikan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum.....dst, menurut Tergugat I di dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 08/ P.16-KONSTRUKSI/POKJA tertanggal 12 Juni 2014 telah tertuang resume proses pelelangan yang merangkum tahapan pelelangan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerin-tah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dan hal demikian sebagai gambaran nyata dari penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

14 Bahwa pada poin (18) dalam materi gugatan Penggugat yang menyebut-kan bahwa perbuatan Tergugat I tidak didasarkan pada suatu alasan-alasan yang benar dan melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang terkait dengan digugurkannya Penggugat dengan alasan tidak menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), menurut Tergugat I, tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan mengugurkan penawaran Penggugat dengan alasan tidak menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dan oieh karenanya dalam evaiuasi dokumen penawaran Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dengan demikian nyata secara hukum untuk digugurkan dan tindakan Tergugat I ini didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal sehat sehingga dapat diterima atau dibenarkan dan tidak melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;

15 Bahwa dalam Dokumen Penawaran Penggugat, khususnya di dalam Surat Penawaran Nomor: 31/CV.AM/Barru/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 Perihal: Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga pada paragraf akhir disebutkan “ Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan”. Per-nyataan dalam Surat Penawaran Penggugat ini adalah bentuk persetujuan dan kepatutan terhadap segala ketentuan yang tercantum di dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Nomor: 01/P.16-KONSTRUKSI/ POKJA II-ULP/BRN/2014 tertanggal 16 Mei 2014; -----

16 Bahwa terkait dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di Iapangan dalam hal ini Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga, Kegiatan ini menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini terbatas sampai akhir tahun, sehingga jika pekerjaan dihentikan akan mengganggu kesinambungan pembangunan dan keberhasilan program dan kegiatan dan Pemerintah Kabupaten Barru pada Tahun Anggaran 2014; -----

17 Bahwa untuk selain dan selebihnya gugatan Penggugat dianggap telah terjawab dalam Jawaban gugatan ini ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I di atas, maka kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara, mohon berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DAN ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat – II mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 15 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1 Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya karena bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Baru ;-----

-

2 Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor: 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRM/2014 tertanggal 12 Juni 2014 adalah tugas kelompok kerja 2 (pokja 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten

Baru ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa benar penggugat adaJah perseroan komanditer CV.Akawi Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor: 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 Februari 2000, Akta Perubahan Nomor: 54 Tanggal 28 Juli 2004, Perubahan Nomor: 26 Tanggal 05 April 2007 dan Akta Keluar Masuk sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 Mei 2014 ;-----

- 2 Bahwa benar Penggugat sebagai perseroan komanditer yang bergerak dibidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang telah berkontribusi dalam pembangunan konstruksi di Barru ;-----
- 3 Bahwa benar Penggugat mengikuti pelelangan e-lelang Pemilihan Langsung/ pelelangan umum nomor 01/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRN/2014 tertanggal 16 Mei 2014 pada paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TA. 2014 sampai dengan terbitnya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Cep-paga Nomor 08/P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRNI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yang merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara adalah tugas dari kelompok kerja 2 (pokja 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tergugat II ;-----
- 4 Bahwa berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dilapangan, khususnya Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TA. 2014 adalah kegiatan menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan konstruksi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mempunyai waktu pelak-sanaan sampai Desember 2014, sehingga apabila pekerjaan ini dihentikan dapat mengganggu kesinambungan pembangunan dan keberhasilan program Pemerintah Daerah Kabupaten Barru ;-----
- 5 Bahwa untuk selain dan selebihnya gugatan penggugat dianggap sudah terjawab dalam jawaban gugatan ini ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara, mohon berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum dalam obyek sengketa a quo, akan tetapi yang bersangkutan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik masing-masing tertanggal 22 September 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat – I mengajukan Dupliknya tertanggal 29 September 2014, sedangkan pihak Tergugat – II mengajukan Duplik melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum tertanggal 29 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1 Bukti P-1 : Foto Copy dari foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/P.16-Konstruksi/Pokja II-ULP/BR/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014;

2 Bukti P-2 : Foto Copy dari foto copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Rehabilitasi Saluran Sekunder Ceppaga Nomor: 120/04/Kontrak/RHI-PG/PU/VI/2014; -----

3 Bukti P-3 : Foto Copy dari foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 120/09/SPMK/RHI-PG/PU/VI/2014, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga DAK T.A.2014, tanggal 27 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P-4 : Foto Copy dari foto copy Surar dari CV. Akawy Mandiri Nomor: 013/ CV-AM/VI//2014, tanggal 16 Juni 2014, perihal Sanggahan atad pengumuman pemenang lelang pekerjaan rehab. Saluran Pembuang Ceppaga, yang ditujukan kepada Pejabat Panitia Pengadaan Pokja II ULP Kab. Barru ;

- 5 Bukti P-5 : Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 69/BR-TL/V/ 2014, tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh Ketua Tim Tindak Lanjut Bupati Barru ;

- 6 Bukti P-6 : Foto Copy sesuai asli Tanda Daftar Perusahaaa (TDR) Perse-roan Komanditer (CV) berdasarkan Undang-Undang RI No.3 tahun 1992 tentang Wajib Dagar Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Restribusi, tanggal 16 Juli 2014 ;

- 7 Bukti P-7 : Foto Copy sesuai asli Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor: 20.009181.7310.0.00053/04/BR/VII/2014/KP3M, tang-gal 07 Juli 2014 atas nama Perusahaan CV. Akawy Mandiri ;--
- 8 Bukti P-8 : Foto Copy sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 0272/0109/20-11/PK-CV/02/BR/VII/2014/PK3M, tanggal 16 Juli 2014 atas nama Perusahaan CV. Akawy Mandiri ;

- 9 Bukti P-9 : Foto Copy sesuai asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 0268/01/BR/VII/2014/PK3M, tanggal 16 Juli 2014 atas nama Perusahaan CV. Akawy Mandiri ; -----
- 10 Bukti P-10: Foto Copy sesuai asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00250178, tanggal 17 April 2014 atas nama Perusahaan CV. Akawy Mandiri ; -----
- 11 Bukti P-11: Foto Copy sesuai asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0048846, tanggal 28 Mei 2014 atas nama Perusahaan CV. Akawy Mandiri ; -----
- 12 Bukti P-12: Foto Copy sesuai asli Jaminan Penawaran dari PT. Jasarharja Putera selaku Penjamin dan CV. Akawy Mandiri selaku Terjamin tanggal 19 Mei 2014 ; -----
- 13 Bukti P-13: Foto Copy sesuai asli Salinan Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Akawy Mandiri Nomor : 26, tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Irwan, SH., Notaris dan PPAT Kabupaten Barru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti P-14: Foto Copy sesuai asli Salinan/Turunan.Grosse Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasra Perseroan Komanditer CV.Akawy Mandiri Nomor : 22, tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh Andi Hariany, SH.,M.Kn. Notaris Kota Parepare;

15 Bukti P-15: Foto Copy sesuai asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg.013881-8026, atas nama CV. Akawy Mandiri ; -----

16 Bukti P-16: Foto Copy sesuai asli Salinan Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasra Perseroan Komanditer CV. Akawy Mandiri Nomor : 26, tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Irwan, SH., Notaris dan PPAT Kabupaten Barru; -----

17 Bukti P-17: Foto Copy sesuai asli Salinan/Turunan.Grosse Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasra Perseroan Komanditer CV. Akawy Mandiri Nomor : 22, tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh Andi Hariany,SH.,M.Kn. Notaris Kota Parepare;

18 Bukti P-18: Foto Copy sesuai asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg. 013881-8026, atas nama CV. Akawy Mandiri ; -----

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : A. Muh. Icksan A. Lamun dan Abdul Kadir ;-----

Saksi pertama Penggugat bernama : A. Muh. Icksan A. Lamun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak punya hubungan kerja dengan CV. Akawi ;-----
- Bahwa saksi kenal Hj. Munirah sejak 6 bulan yang lalu, April 2014 ; -----
- Bahwa saksi kenal karena saksi datang ke rumah ; -----
- Bahwa tidak ada sesuatu yang dibicarakan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Akawi bergerak dalam bidang konstruksi ;

- Bahwa saksi mengetahui CV. Akawi sebagai peserta lelang dari on line ;

- Bahwa tidak ada kepentingan untuk mengetahui, cuma melihat saja ;

- Bahwa saksi lupa kapan dibuka pendaftaran lelang ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Akawi mendaftar sebagai peserta lelang ;
--
- Bahwa pada saat kenal, CV. Akawi belum ikut peserta lelang ;

- Bahwa saksi tahu CV. Akawi gugur, digugurkan karena masalah KTP tidak memenuhi syarat personil CV. Akawi;-----
- Bahwa tidak ada hal lain yang tidak terpenuhi, hanya itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu KTP atas nama siapa ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah KTP itu milik salah satu Pengurus CV Akawi ;
- Bahwa saksi kerumah Hj. Munirah karena kenal sama anaknya Hj. Munirah, namanya Ferdy ;

- Bahwa saksi tidak pernah cerita sama Hj. Munirah ;

- Bahwa yang membaca Web adalah LPC Baru ;

- Bahwa pekerjaan CV. Karya Kami sudah selesai ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi punya perusahaan, yaitu CV. Laut Permata Biru dibidang Konstruksi sudah 4 (empat) tahun ;

- Bahwa belum pernah ikut pelelangan ;

- Bahwa tidak ikut proses lelang sebelumnya ;

- Bahaa benar pernah lihat di Website ;

- Bahwa salso tahu ada lelang dari on line ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa pendaftaran lelang ;

- Bahwa saksi tahu dari Website tapi tanggalnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi lupa berapa peserta ;

- Bahwa benar ada pemenang, yaitu CV. Akawi ;

- Bahwa benar ada pengumuman pemenang, yaitu CV. Akawi pemenang ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa CV. Karya Kami menang ;

- Bahwa alasan CV. Akawi kalah karena persoalannya tidak melengkapi KTP ;--
- Bahwa benar CV. Akawi ada keberatan karena lihat di Website ;-----
- Bahwa hasil sanggahannya ditolak dan tidak ada yang mengajukan banding ;-
- Bahwa Cempaga itu nama Dusun ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Desi Ratnasari, Suhardi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi ke rumah Hj. Munirah, saksi tidak tahu apa sudah ada pemenang ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa ada hal lain selain KTP ;

- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat lelang ;

- Bahwa tidak ada hal-hal lain yang dikatakan oleh anaknya Hj. Munirah ;

- Bahwa saksi lupa, apa melihat tahapan-tahapan lelang ;

- Bahwa metode yang digunakan adalah Sistem Gugur ;

- Bahwa saksi melihat dari Website ;

- Bahwa saksi lihat Website umum pada hal untuk melihat ada password untuk mendaftar peserta ;

Saksi kedua Penggugat bernama : Abdul Kadir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar sudah lama kenal dengan Hj. Munirah, 6 (enam) tahun lalu ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan CV Akawi berdiri ;

- Bahwa saksi punya CV. Fajar, yang berdiri tahun 2009 sama Direktur;-----
- Bahwa benar saksi pernah ikut tender sama CV. Akawi, tapi bukan proyek ini, cuma kenal CV. saja tapi direktornya saksi tidak kenal ;

- Bahwa benar saksi tahu terakhir CV. Akawi ikut lelang, cuma tahu CV. Akawi dan CV. Karya Kami (pemenag lelang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persoalan ini adalah digugurkannya CV. Akawi sebagai peserta lelang ;-----
- Bahwa saksi terakhir ikut tender tahun 2012 ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Berkas CV. Akawi dan diperlihatkan oleh Sdr. Ikbal 1 (satu) minggu lalu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui CV. Akawi gugur 1 (satu) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses pelelangan ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pendaftaran peserta ;-----
- Bahwa benar saksi tahu pemenangnya dari teman-teman ;-----
- Bahwa saksi tahu baru-baru kalau CV. Karya Kami pemenang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak kerja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SPK ;-----
- Bahwa benar sudah dikerjakan tapi saksi tidak tahu berapa persen ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Koran Ajatappareng 1 (satu) bulan yang lalu kalau sudah dikerjakan ?-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-10, yang perinciannya sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T.I-1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Barru Nomor: 70/ ADM.PEMB/I/2014, tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa (Procurement Unit) Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2014; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T.I-2 : Foto Copy tanpa asli Jadwal Lelang : Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga, yang diaplout tanggal 03 Oktober 2014;
- 3 Bukti T.I-3 : Foto Copy tanpa asli Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode E-Llelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Nomor: 01/P.16-Konstruksi/Pokja II-ULP/BR/V/ 2014, tanggal 16 Mei 2014;

- 4 Bukti T.I-4 : Foto Copy tanpa asli Dokumen Penawaran CV. Akawy Mandiri Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga, tanggal 19 Mei 2014;

- 5 Bukti T.I-5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHO) Nomor: 08/P.16-Konstruksi/PPokja II-ULP/BR/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 ; -----
- 6 Bukti T.I-6 : Foto Copy tidak ada aslinya Dokumen Sanggahan CV. Akawy Mandiri dan Tanggapan dan Jawaban Sanggahan Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Barru ; --
- 7 Bukti T.I-7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta penjelasannya) ;

- 8 Bukti T.I-8 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- 9 Bukti T.I-9 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
- 10 Bukti T.I-10 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5, yang perinciannya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti T.II-1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/P.16-Konstruksi/Pokja II-ULP/BR/VI/ 2014 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga;

2 Bukti T.II-2 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor: 120/04/Kontrak/RHI-PG/ PU/VI/20014;

3 Bukti T.II-3: Foto Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kemajuan Fisik Nomor: 126/BA-KF/RHI-PG/PU/IX/2014, tanggal 30 September 2014 ;

4 Bukti T.II-4: Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 29 September 2014, yang ditujukan kepada Muh. Abbas Dir. CV. Karya Kami Lompengeng, Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ;

5 Bukti T.II-5: Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 29 September 2014, yang ditujukan kepada Muh. Abbas Dir. CV. Karya Kami Lompengeng, Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ;

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan pada tanggal 27 Oktober 2014; ---

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis yang pada pokoknya terdiri dari jawaban berupa tangkisan formal terhadap gugatan atau eksepsi dan jawaban tentang pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II menga-jukan eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :-----

EKSEPSI TERGUGAT I, pada pokoknya menyatakan :

- 1 bahwa obyek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga Nomor : 081P.16-KONSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRNI/ 2014 tertanggal 12 Juni 2014 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat-syarat dari keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut belum bersifat final dan obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata; -----
- 2 bahwa keputusan obyek sengketa tersebut masih memerlukan persetujuan dari instansi/satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun didalam uraian jawaban dari Tergugat I tersebut, eksepsi yang disampaikan hanya terdiri dari 2 (eksepsi) tersebut diatas, akan tetapi didalam jawaban pada pokok perkaranya, ternyata terdapat pula jawaban berupa tangkisan formal atau eksepsi, sehingga berdasarkan asas *dominus litis* (hakim bersifat aktif) dan asas *ius curia novit* (Hakim lebih tahu akan hukumnya) maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat I pada pokok perkara tersebut adalah merupakan eksepsi (tangkisan formal) tentang kepentingan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini, dengan demikian eksepsi Tergugat I menjadi 3 eksepsi, yaitu dengan eksepsi ketiga yang pada pokoknya menyatakan :-----

3 bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, yaitu setelah Penggugat mengetahui keputusan penggugat tidak lolos evaluasi teknis, maka penggugat kemudian mengajukan sanggahan, dan setelah sanggahan itu ditanggapi oleh Tergugat I, ternyata Pengugat tidak mengajukan sanggahan banding, sehingga secara hukum penggugat menerima jawaban sanggahan dari Tergugat I tersebut, dan dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan; -----

EKSEPSI TERGUGAT II , pada pokoknya menyatakan:

- bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan Berita Acara Hasil Pelelanaan (BAHP) dan penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuangan Ceppaga Nomor : 08/P.16-KOSTRUKSI/POKJA II-ULP/BRM/2014 tertanggal 12 Juni 2014, maka hal tersebut merupakan kewenangan dan tugas dari kelompok kerja 2 (pokja 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru atau Tergugat I, bukan tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru ;-----

Menimbang, bahwa apabila dibaca dari keempat eksepsi tersebut, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan, baik mengenai kewenangan absolut, maupun kewenangan relatif, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut dinyatakan sebagai eksepsi lainnya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi lainnya, maka berdasarkan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa, artinya Eksepsi tersebut diputus bersama dalam Putusan Akhir bersama Putusan tentang pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa suatu sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diawali dengan sebuah gugatan, dan didalam peradilan Tata Usaha Negara, tidak semua orang dapat mengajukan gugatan, hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berkaitan dengan syarat formil tersebut diatas dan terkait juga dengan eksepsi dari pihak Tergugat I, maka Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal kepentingan dari Pengugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila dibaca dalam gugatan Pengugat, maka pada prinsipnya Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan keputusan tentang penggugat yang tidak lolos evaluasi teknis, dan kemudian menetapkan pihak lain sebagai pemenang pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan **“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, disyaratkan bagi orang atau Badan Hukum perdata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium dalam peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ tiada kepentingan maka tiada gugatan “ (No Interest No Action) , sehingga dalam sengketa *a-quo* , Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan yang dirugikan dari Penggugat terlebih dahulu;ergugat I telah membantahnya dengan alasan, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan lagi, karena Penggugat telah menerima atau tidak berkeberatan dengan jawaban sanggahan dari Tergugat I, sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas, maka berdasarkan bukti P-4 dan bukti TI-6 berupa fotokopi surat sanggahan dari Penggugat atas pengumuman pemenang Lelang pekerjaan rehab. Saluran Pembuang Ceppaga tertanggal 16 Juni 2014 dimana meskipun kedua bukti tersebut hanya berupa fotokopi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bukti tersebut diakui oleh kedua belah pihak, baik oleh Penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatan angka 9 dan Jawaban Tergugat I pada angka 6, sehingga berdasarkan alat bukti surat dan pengakuan itu Pengadilanvmeyakini kebenaran dari fakta hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya atas sanggahan tersebut, pihak Tergugat I telah memberikan tanggapannya melalui surat nomor 12/P.16-KONSTRUKSI/POKJA-II-ULP/BR/VII/2014 tertanggal 17 Juni 2014 (vide bukti TI-6) hal mana juga hanya berupa fotokopi atau salinan, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya angka 6 serta Jawaban Tergugat I pada angka 6, sehingga fakta hukum tersebut dapat diyakini kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau jawaban sanggahan tersebut, pihak Penggugat tidak memberikan sikap atau memberikan tanggapan, hal mana menurut Tergugat I sikap Penggugat tersebut menunjukkan sikap Penggugat yang menerima jawaban sanggahan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan, tentang sikap penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 82 ayat (1) menyatakan ***Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan ban-ding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sangga-han banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/ Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.***-----

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat diartikan, bagi pihak/peserta yang telah mengajukan sanggahan, dimana atas sanggahan tersebut telah dijawab, maka apabila pihak/peserta itu tidak puas dengan jawaban sanggahan tersebut, maka pihak/peserta dapat mengajukan sanggahan banding kepada pejabat yang berwenang untuk menerima dan menjawab sanggahan banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan pasal tersebut juga dapat diartikan “bagi pihak yang tidak mengajukan sanggahan banding, dianggap menerima jawaban sanggahan tersebut”, akan tetapi oleh karena dalam pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dengan kalimat “dapat“, maka pengadilan akan mempertimbangkan apakah ketentuan untuk sanggah banding itu merupakan suatu kewajiban atau merupakan pilihan hukum bagi para pihak ;-

Menimbang, bahwa didalam hukum administrasi negara khususnya didalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

- (1) ***Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.***-----
- (2) ***Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.***-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat apabila dikaitkan pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka sanggahan dan sanggahan banding dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya administratif yang harus atau wajib ditempuh oleh peserta lelang yang tidak menerima keputusan Unit Layanan Pengadaan, dan khusus pada ayat (2)nya Pengadilan juga tidak berwenang jika upaya administrasi itu tidak ditempuh seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan sependapat dengan eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan pada pokoknya dengan tidak mengajukan sanggahan banding terhadap jawaban sanggahan, maka Penggugat sudah puas dan menerima alasan dari Tergugat I sebagaimana terurai dalam jawaban sanggahannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima oleh Pengadilan, dan oleh karena eksepsi dinyatakan diterima, maka tentang eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta tentang pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dinyatakan diterima maka dalam pokok perkara Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (onvankelij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard), dan untuk itu berdasarkan pasal 110 UU no 5 Tahun 1986 ttg Peratun, maka pihak penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti telah dipertimbangkan, dan untuk bukti yang relevan dimuat dalam Putusan ini sebagai dasar hukum pertimbangan hukumnya, sedangkan bukti-bukti yang dianggap tidak relevan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan ini dikesampingkan, akan tetapi tetap dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Mengingat : Peraturan Presiden Noomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Preseden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Undang-undang no.5 tahun 1986 tentang peratun Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua; -----

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JUSAK SINDAR,SH. dan ANDI NUR INSANIYAH,SH. Sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.SITTI RAHMATIAH,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Tergugat II; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



JUSAK SINDAR, SH.

FAJAR WAHYU JATMIKO,SH.,

ANDI NUR INSANIYAH, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SITTI RAHMATIAH, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara No.59/G/2014/PTUN.Mks. :

1. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.105.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-